

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pekerjaan pemadam kebakaran merupakan pekerjaan yang mengandung risiko kerja sangat tinggi. Petugas pemadam kebakaran merupakan penyelamat yang paling di tunggu saat terjadi kebakaran. Petugas pemadam kebakaran adalah petugas atau dinas yang dilatih dan bertugas untuk menanggulangi kebakaran.¹ Petugas pemadam kebakaran selain dilatih untuk menyelamatkan korban dari kebakaran, mereka juga dilatih untuk menyelamatkan korban kecelakaan lalu lintas, gedung runtuh, dan lain-lain. Petugas pemadam kebakaran mencegah, melawan dan memadamkan api serta memberikan bantuan dalam keadaan darurat lainnya, melindungi kehidupan dan harta benda serta melakukan upaya penyelamatan.²

Slogan "pantang pulang sebelum padam" yang menjadi ciri khas pemadam kebakaran. Petugas mengorbankan kepentingan diri sendiri dan keluarga demi menyelamatkan korban yang mengalami kebakaran, mengutamakan keselamatan orang lain daripada

¹ Kurniawati L. *Manajemen K3 Penanggulangan Kebakara: Strategi Mewaspadai Bahaya Kebakaran dan Pencemaran Lingkungan Kerja Terkait Dengan Penerapan K3 Untuk mendukung Produktivitas Perusahaan* (IPHII-Depnakertrans RI) 20-21 Oktober. Jakarta: Cempaka Hotel; 2009, hlm. 3

² Perhubungan K. *Pedoman Induk Penanggulangan Darurat Kebakaran dan Bencana Alam di Lingkungan Kantor Pusat Kementerian Perhubungan*. Jakarta, 2016, hlm. 7

keselamatan diri sendiri saat terjadi kebakaran. Perilaku altruisme yang dimiliki oleh setiap petugas pemadam kebakaran menjadikan tugas mereka cepat selesai dan meminimalisir terjadinya korban jiwa.³

Jika ada laporan kebakaran, petugas pemadam kebakaran diperlukan kesigapan untuk bergerak dengan didahului mengkonfirmasi terlebih dahulu tentang laporan kebakaran tersebut, mereka mengkonfirmasi terlebih dahulu dengan meminta nomer telepon rumah yang bisa dipastikan dan bukan nomer telepon genggam yang biasanya usil dan meresahkan para petugas pemadam.⁴

Petugas akan langsung percaya jika yang melapor berita kebakaran itu adalah institusi yang bisa mempertanggung jawabkan dan dijamin tentang keaslian laporan tersebut seperti Polisi, TNI, pejabat setempat dan anggota pemadam kebakaran. Jadi petugas pemadam kebakaran merupakan petugas yang dilatih untuk menanggulangi kebakaran dan perilaku altruisme itu sendiri merupakan perilaku menolong orang lain dengan ikhlas tanpa ada maksud ataupun kepentingan lainnya. Religiusitas sebagai salah satu faktor yang ikut terlibat dalam berperilaku altruisme agaknya memberikan pengaruh yang cukup efektif dalam pemberian bantuan

³ Soedarto. *Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran*. Jakarta: Grafindo Utama; 2003, hlm. 18

⁴ Ibid., hlm. 19

saat terjadi kebakaran terhadap korban kebakaran maupun harta benda yang terbakar.⁵

Namun demikian keselamatan kerja bagi petugas pemadam kebakaran merupakan suatu daya upaya yang dilakukan dalam mencegah, menanggulangi dan mengurangi terjadinya kecelakaan. Pengendalian berbagai macam bahaya dengan menerapkan pengendalian bahaya secara tepat dalam melaksanakan keselamatan dan perlindungan kerja. Karena kenyamanan kerja dan semangat kerja suatu kondisi yang harus diketahui dan diinformasikan kepada pihak tertentu. Dengan diketahuinya dampak positif dan dampak negatif suatu pekerjaan dapat meningkatkan profesionalitas tenaga kerja dan mengetahui berhasil atau tidaknya pengabdian kerja suatu lembaga atau instansi masyarakat.⁶

Kesehatan dan keselamatan kerja merupakan suatu masalah yang penting dalam setiap proses operasional terutama pada setiap anggota Dinas Pemadam Kebakaran. Kesehatan dan keselamatan kerja merupakan instrumen yang menjamin pekerja dari rentannya dampak bahaya terjadinya kecelakaan kerja. Perlindungan tersebut merupakan hak asasi manusia yang wajib dipenuhi oleh instansi yang terkait. Hal tersebut bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi

⁵ Sulaksmo. *Mekanisme Penanganan Kebakaran Dalam Keadaan Darurat*. Bandung: Departement Biologi FMIPA IPB; 2007, hlm. 32

⁶ Republik Indonesia, *Undang-undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dalam Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015, hlm. 25.

akibat yang terjadi dari penyelamatan kerja. Penerapan jaminan kesehatan dan keselamatan kerja tidak boleh dianggap sebagai upaya jaminan keselamatan kerja yang biasa bagi pegawai dan bagi Dinas Pemerintah Kebakaran.⁷ Dinas Pemadam Kebakaran merupakan salah satu instansi yang bertugas dan diberi wewenang untuk melakukan proses penyelamatan korban bencana kebakaran dan memadamkan api penyebab terjadinya kebakaran. Dinas Pemadam Kebakaran membutuhkan sistem manajemen keselamatan kerja dan kesehatan kerja yang baik sehingga mampu mendukung pencapaian tujuan dari instansi secara optimal serta dapat memberi kenyamanan dan keamanan bagi para pegawai Dinas Pemadam Kebakaran.⁸ Berdasarkan uraian di atas maka penulis menetapkan judul penelitian skripsi ini adalah : ANALISIS PENGATURAN JAMINAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN BAGI PETUGAS PEMADAM KEBAKARAN DALAM MENJALANKAN TUGAS (Studi Kasus di UPT Pemadam Kebakaran Cinere Kota Depok).

A. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas penulis dalam penelitian skripsi ini adalah:

⁷ Tjandra, Riawan, *Hukum Administrasi Negara*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2008, hlm. 9

⁸ Perhubungan K. *Pedoman Induk Penanggulangan Darurat Kebakaran dan Bencana Alam di Lingkungan Kantor Pusat Kementerian Perhubungan*, Op. Cit., hlm. 11

2. Bagaimana pengaturan jaminan kesehatan dan keselamatan bagi petugas pemadam kebakaran di UPT Pemadam Kebakaran Cinere Kota Depok?
3. Bagaimana kendala dalam memberikan perlindungan jaminan kesehatan dan keselamatan bagi petugas pemadam kebakaran?

4. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penulis melaksanakan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis tentang pengaturan perlindungan jaminan kesehatan dan keselamatan bagi petugas pemadam kebakaran dalam menjalankan tugasnya;
2. Untuk menganalisis tentang kendala dalam memberikan perlindungan jaminan kesehatan dan keselamatan bagi petugas pemadam kebakaran.

Sedangkan kegunaan atau manfaat dari penelitian ini adalah, bahwa bagi penulis diharapkan dapat memberikan dan mengembangkan wawasan penulis dalam memahami bentuk perlindungan jaminan kesehatan dan keselamatan bagi petugas pemadam kebakaran dalam menjalankan tugasnya dan kendala dalam memberikan perlindungan jaminan kesehatan dan keselamatan bagi petugas pemadam kebakaran dalam menjalankan tugasnya

B. Metode Penelitian

Metode penelitian berperan penting untuk mendapatkan data yang akurat dan terpercaya. Metode penelitian ini juga digunakan sebagai alat atau cara untuk pedoman dalam melakukan penelitian.

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan dalam penulisan skripsi yang berjudul: “Perlindungan jaminan keselamatan bagi petugas pemadam kebakaran dalam menjalankan tugas”, adalah empiris yaitu menganalisis kaitan antara peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang dibahas. Penelitian ini akan menganalisis masalah hukum, fakta, dan gejala hukum lainnya yang berkaitan dengan pendekatan hukum, kemudian di peroleh gambaran yang menyeluruh mengenai masalah yang akan di teliti. Penelitian yang berbentuk deskriptif analisis ini hanya akan menggambarkan keadaan objek atau persoalan dan tidak dimaksudkan mengambil atau menarik kesimpulan yang berlaku umum mengenai perlindungan jaminan keselamatan bagi petugas pemadam kebakaran dalam menjalankan tugas.⁹

⁹ Soerjono, Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2010, hlm.

b. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian hukum ini adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis-empiris atau lebih dikenal sociolegal.

3. Data Penelitian

Data yang teliti dapat berwujud data yang di peroleh melalui bahan-bahan kepustakaan dan/atau secara langsung dari masyarakat. Penelitian Kepustakaan ini terdiri dari:

1. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa peraturan Perundang-Undangan dan literature-literatur lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas. Data sekunder ini diperoleh dari bahan-bahan hukum yang terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian dengan kekuatan yang mengikat meliputi norma dan kaidah dasar seperti, peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundangundangan, dalam penelitian dan penulisan skripsi ini, meliputi:¹⁰

¹⁰ Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 141

- 1) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- 2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; dan
- 3) Peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan implementasinya, seperti hasil-



hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, makalah-makalah seminar, dan lain-lain. Dalam penelitian dan penulisan skripsi ini meliputi bahan-bahan bacaan yang ada hubungannya dengan perlindungan jaminan keselamatan bagi petugas pemadam kebakaran dalam menjalankan tugas, sebagai objek yang teliti yaitu literatur dan karya ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang akan di teliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut dari bahan hukum primer dan sekunder yaitu, kamus, baik kamus terjemahan maupun kamus hukum, majalah dan internet (*virtual research*).¹¹

¹¹ Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT RajaGrafindo Persada, 1995, hlm. 62

2. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama atau lapangan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang di peroleh dari hasil penelitian yang di dapat secara langsung pada objek penelitian, yaitu dengan cara studi Kepustakaan Studi Kepustakaan di lakukan dengan penelitian yang sifatnya litelatur untuk mencari, menemukan dan menggunakan bahan-bahan mengenai konsepsi-konsepsi, teori-teori, atau pun

pendapat-pendapat ahli yang berkaitan dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian dan penulisan skripsi.¹²

5. Metode Analisis

Sesuai dengan permasalahan yang menjadi pokok bahasan penelitian penulis, maka penelitian yang akan di gunakan adalah penelitian yuridis normative-empiris yaitu data sekunder yang di peroleh secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang di bahas dengan sistematis.¹³

¹² Ibid.

¹³Bambang Mudjiyanto, *Petunjuk Praktis Metode Penelitian Kualitatif*, Tiarana Lokus, yogyakarta, 2014, hlm.3.